

IMPLEMENTASI KAIDAH AL MASYAQQAH TAJLIB AT TAISIR DALAM IBADAH

Mukhammad Naafiu Akbar
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang
mukhammad.naafiu@unisma.ac.id

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti akan menghadapi sebuah kesulitan dan kesukaran baik dalam hal beribadah ataupun dalam hal muamalah. Islam sebagai agama yang membawa misi kemaslahatan universal memperhatikan apa yang dialami umat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi dengan memberikan kemudahan-kemudahan agar manusia tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai hamba. Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bahkan pemeliharaan jiwa lebih penting dari pada pemeliharaan agama itu sendiri dan kondisi terkini yang menyangkut keselamatan dan kepentingan banyak orang. Ketika ada dharurah, hukum yang diambil ringan, demikian pula ketika ditemukan masyaqqah (kesulitan) maka mengambil rukhsah diimbangi dengan melakukan 'azimah. Disini akan diuraikan tentang kesulitan apa yang bisa mendatangkan kemudahan dalam hal ibadah menurut pakar fiqih.

Kunci: *Kaidah, Masyaqqah, Taisir, Ibadah*

PENDAHULUAN

Perasaan yang dialami manusia baik dalam perasaan sedih, senang, susah, gembira, khawatir, aman dan seterusnya merupakan perasaan yang lumrah dalam kehidupan keseharian, terjadi dalam masa lampau ataupun yang akan datang, sebab kejadian tersebut sudah menjadi hal alami dan termasuk dalam sunnatullah dan tidak akan pernah lepas dari salah satu diantara perasaan tersebut. Layaknya seorang muslim saat menjalankan ibadah keseharian yang tak akan pernah lepas dari kesusahan serta kesulitan yang menyertainya. Ilmu fiqih menjadi panduan umum dalam menjalankannya walaupun banyak terdapat perbedaan sudut pandang dari kalangan *fuqoha'* dalam penerapannya yang berkaitan dengan berbagai hukum yang menyertainya. Perbedaan tersebut timbul dalam peihal *furu'iyah* saja sehingga tidak sampai berdampak dalam ketidak sahnya ibadah. Perbedaan yang timbul dalam berbagai sudut pandang para ulama' juga dapat dikategorikan dalam sunnatullah serta sebagai tanda perwujudan kemaslahatan yang *universal*.

Agama Islam sebagai acuan segala ajaran serta penerapan hukum yang termaktub dalam kitab suci al-Qur'an sebagai petunjuk demi kemaslahatan kehidupan didunia hingga di akhirat nanti. Kemudian diperlukan landasan-landasan teori sebagai pemahaman atas hukum tersebut yang berupa perbuatan, perkataan serta sikap yang lansung dicondongkan terhadap segala tindakan dari Nabi Muhammad SAW sebagai implementasi dari ajaran islam yang terkandung dalam al-Qur'an

Berbagai ulama yang mendalami keilmuan tersebut merumuskan berbagai hukum kaidah dalam ilmu fiqih yang diantaranya adalah *Al Masyaqqah Tajlib At Taisir* bermakna dalam kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Dalam kaedah tersebut terkandung bahwa apabila seorang muslim menghadapi berbagai kesulitan dalam perihal beribadah

ataupun mu'amalah lainnya akan membutuhkan adanya kemudahan hukum atas obyek tersebut yang diembannya. Maka ajaran islam berperan dalam mewujudkan toleransi serta kemudahan bagi ummatnya yang mengalami kendala saat menjalankan kewajibannya dalam beribadah ataupun mu'amalah lainnya.

Bentuk dari hasil pemikiran para fuqoha' dalam penerapan hukum syari'at islam disesuaikan dengan kondisi serta situasi masyarakat dalam waktu tersebut, sebagaimana yang tercurahkan dalam pendapat Hasby Ash Shiddieqie, bahwa hakikatnya hukum islam tiada lain adalah fiqh islam ataupun syariah islam,

مجموع محاولات الفقهاء لتطبيق الشريعة على حاجات المجتمع

pendalaman hukum islah lebih dikenal dengan kaedah

المشقة تجلب التيسير

Sumber tersebut menjadi penting dalam penerapan kaedah yang diungkapkan sebagai acuan syari'at, sebab mayoritas dispensasi dilandaskan dalam kaedah tersebut. Selain berupa kaidah fiqh (*Qha'idah Fiqhiyah*) perihal tersebut dijadikan usul usul kaidah secara umum (*Qhaidah Ushuliyah Al-Ammah*). Bahkan adakala kaidah tersebut dijadikan kaidah yang pasti (*Qath'iy*), karena berbagai dalil yang menjadi landasannya dianggap sempurna¹. Namun hakikatnya syariah tidak pernah menuntut seseorang muslim menjalankan kecenderungan yang bersifat kesusahan dan mengacu terhadap kesulitan, ataupun perihal yang tidak sesuai dengan karakter diri seseorang dan hati nuraninya. Kebijakan penerapan Syariah hukum islam berupa peneraan keringanan serta kemudahan yang merupakan tujuan dasar penerapan sebuah Syariah.

Keringanan serta kemudahan yang dijadikan prinsip dalam agama islam teranugrahkan dalam kehidupan umat muslim dan sebagai motivasi dalam menjalankan ibadah tatkala dalam keadaan mudah bahkan dalam keadaan sukar, firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah/2 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥

Prinsip kemudahan (*Taysir*) sangatlah Nampak dengan jelas dalam ajaran islam. Saat menghadapi kesulitan, yang pada dasarnya membutuhkan kemudahan (*al-masyaqqah tajlib al-taysir*). Dalam segala ibadah terdapat kemudahan-kemudahan yang telah disediakan sebagai alternative saat menghadapi kesulitan, misalnya dalam hal bersuci, saat kondisi normal harus dilakukan dengan air, namun dalam kondisi tertentu (keadaan sulit) maka bersuci dapat dilaksanakan dengan bertayammum (menggunakan debu yang suci)

Dalam beribadah yang lain yakni ibadah sholat, hakekatnya pelaksanaan ibadah sholat dilaksanakan dengan berdiri, namun bagi yang tidak mampu maka diperbolehkan melaksanakan sholat dengan duduk, apabila belum mampu maka diperbolehkan pelaksanaannya dengan berbaring, apabila masih belum mampu maka diperbolehkan

¹Muhammad Quraish Shihab (2017). Islam Yang Saya Anut. Tangerang: Lentera Hati Group. h. 4

melaksanakannya dengan isyarat. Begitu pula ketersediaan kemudahan dalam ibadah mahdah yang lain seperti puasa dan haji. Dalam terminologi ilmu fiqih, berbagai kemudahan tersebut disebut *Rukhsah* yakni mengurangi beban sebagai implementasi kasih sayang Allah SWT terhadap hambanya

Walaupun mudah serta menyediakan berbagai kemudahan, namun berbagai bentuk tersebut tidak semata menjadi hal percuma (*free of charge*). Sebab perihal tersebut menuntut adanya syarat serta kondisi tertentu dalam pengerjaannya. Contohnya, terdapat kesulitan (*masyaqqah*) sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sedangkan syarat lainnya adalah apabila kemudahan yang menjadi jalan alternative bukan termasuk dalam perilaku dosa ataupun permasalahan yang telah ditetapkan pelarangannya².

Dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa setiap kali Nabi dihadapkan pada dua pilihan, Nabi selalu memilih yang paling mudah dari keduanya (*Aysaruhuma*). Sebagaimana hadist yang diriwayatkan dari Aisyah RA berkata:

عن عائشة - ما خيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ، ما لم يكن إثماً ، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه ، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ، إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم الله بها³

Perhal tersebut terdapat empat alternatif yang dihadiahkan Allah terhadap perilaku umat muslim yakni positif (wajib), cenderung ke positif (sunnah), cenderung ke negatif (makruh/mubah) dan negatif (haram). Untuk realisasi kelima alternatif itu selanjutnya Allah SWT memberikan hukum agar condong terhadap perihal kewajiban dan positif serta menjauhi negative yakni hukum (*'Azimah*). Namun tidak semua kewajiban itu dapat dilakukan manusia, mengingat potensi atau kemampuan yang dimiliki manusia berbeda-beda. Dalam kondisi semacam ini, Allah SWT memberikan hukum keringanan (*Rukhsah*) dalam keadaan tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa kewajiban menerapkan hal positif (*'Azimah*) dapat diimbangi dengan keringanan (*Rukhsah*).

Firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah/2: 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ٢٨٦

Dalam Konsep setiap kesulitan membawa kemudahan, bukan berarti segala kaedah umum dapat diterapkan dalam segala bentuk kesulitan (*Masyaqqah*). Seperti dalam kaedah-kaedah *fiqhiyah* lainnya. Sebab hanya dapat diterapkan dalam keadaan ataupun kondisi tertentu yang tidak memungkinkan dalam penerapannya disebabkan situasi dan kondisi. Oleh karena itu *masyaqqah* yang ada nashnya sebagai sebab keringanan yang diperbolehkan dalam penerapannya. Sedangkan apabila terdapat *nash syara'* sebagai sebab keringanan hendaknya dilakukan meski tidak adanya wujud *masyaqqah* secara nyata, karena *masyaqqah* itu berupa maknawi serta sering berubah-ubah sesuai dengan situasi dan

² Basri, R. (2020). *Ushul fikih 1*. IAIN Parepare Nusantara Press. 86

³ Djazimah Muqoddas, S. H. (2011). *Kontroversi Hakim Perempuan pada Peradilan Islam di Negara-negara Muslim*. Lkis Pelangi Aksara.

kondisi individual, waktu dan tempat. Boleh jadi sesuatu itu dianggap *masyaqqah* bagi seseorang, namun tidak bisa menjadi *masyaqqah* bagi yang lain. Seorang pengembara yang terbiasa hidup di padang pasir, tidak merasa ada kesulitan untuk melakukan ibadah puasa tepat pada waktunya, namun perihal tersebut berbeda dengan orang yang lainnya yang sudah terbiasa dalam kondisi normal sebagaimana umumnya⁴

Contoh lainnya ialah ketidak samaan penerapan hukum musyafir yang berkendara dengan sepeda pancal, tidak sama kesulitannya dengan musyafir menggunakan pesawat terbang, walaupun kesamaan konsep musyafir namun kendaraan yang ditupangi berbeda sehingga kesulitan yang dialami akan berbeda pula. Begitu pula musafir di musim panas tidak sama dengan musyafir di musim dingin dan berbeda pula antara musafir pejabat negara dengan bekal yang cukup bahkan lebih dan musafir rakyat biasa dan sebagainya. Justru sebab itu, boleh jadi tidak ada syarat atau kriteria khusus dalam menentukan *masyaqqah* yang diperbolehkan membawa keringanan.

Penerapan *Masyaqqah* ditentukan dengan adanya *'illat* atau sifatnya saja sebagai asas bagi adanya *takhfif* dalam berbagai kondisi, tanpa melihat terhadap hakekat *masyaqqah* yang abstrak itu. Perjalanan menjadi sebab adanya *takhfif*, sebab adatnya ada *masyaqqah*, demikian juga dengan sakit sebagai dasar *takhfif*, sebab menuntut kebiasaan yang membawa kemudaran dan kesusahan

Penerapan konsep tersebut mengharapkan agar Syariah islam dapat selalu diterapkan oleh setiap umat islam, diwaktu kapan saja serta ditempat mana saja, dengan tujuan memberikan keringanan serta kelonggaran saat umat islam menghadapi kesulitan serta kesukaran⁵

Kesusahan dijadikan landasan untuk munculnya dispensasi terhadap kemudahan penerapan hukum syar'i. sebab adanya implikasi nyata dalam penetapan hukum serta fatwa. Penetapan konsep *masyaqqah* (kesukaran) dan kriteria yang ada di dalamnya menjadi hal penting yang tidak dapat dianggap remeh dan menuntut pengkajian lebih lanjut secara mendalam. Para ulama memperjelas bahwa tidak setiap kesulitan akan membawa kemudahan. Imam as-Suyuthi dalam kitabnya *al-Asybah wa al-Nazhair* memberikan klarifikasi bahwa kesulitan dibagi atas dua kategori⁶

1. Kesulitan alami (*Masyaqqah Mu'tâdah*)
2. Kesulitan yang tidak biasa (*Masyaqqah Ghairu Mu'tâdah*)

Karakteristik kesulitan secara umum dapat terbagi dalam dua kelompok

1. Kesukaran yang tidak dapat menggugurkan kewajiban ibadah
2. Kesukaran yang dapat menggugurkan kewajiban

Beliau juga menambahkan bahwa terdapat 7 macam *masyaqqah* yang dapat memberikan *rukhsah* (kemudahan) yaitu: *Safar* (berpergian), *Marodl* (sakit), *Ikrâh* (terpaksa atau dipaksa), *Nisyan* (lupa), *Jahl* (bodoh), *Ustrun* dan *Umumul Balwa* (kesulitan dan berlaku umum), *Naqsh* (kekurangan).

⁴ Fathurrahman, F., Umar, H., & Bafadhal, I. (2022). *Konsep Al-Masyaqqah Dan Al-Takhfif Terhadap Fleksibilitas Hukum Islam* (Doctoral dissertation, UIN Sulhan Thaha Saifuddin Jambi). 9

⁵ Gunardi, S. (2019). *Fiqh Bencana Alam: Satu Pengenalan. Kerangka Perundangan Syariah Dan Sivil Terhadap Isu-Isu Kemanusiaan dan Keagamaan Akibat Bencana Alam: Shariah And Civil Legal Framework On Humanity And Religious Issues Aftermath Natural Disaster*, 58.

⁶ Ningsih, V. A. (2021). *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Upah Mengupah Basiang Padi Dengan Sistem Indak Dilapesi (Studi Kasus di Jorong Balimbing Nagari Balimbing)*.

Dari gambar-gambaran di atas tentang *masyaqqah* dalam hukum Islam, penulis mencoba mendeskripsikan “Implementasi Kaidah *Al Masyaqqah Tajlib At Taisir* dalam Ibadah”

PEMBAHASAN

Konsep Masyaqqah

Al-masyaqqah bermula dari *syaqqa-yasyuqqu* yang bermakna *al-ta`bu* atau letih, *syaqq* dapat diartikan sebagai *al-juhdu* yang bermakna usaha kerja keras. Sedangkan *al-taysir* secara bahasa ialah kemudahan dan kelembutan, kejinakan yang berarti *al-samhah* (toleransi), *yusr* sendiri adalah kebalikan dari *`asr* (kesusahan)⁷.

Secara garis besarnya *al-masyaqqah* yang mendatangkan kepada kemudahan (*taysir*) yakni segala kesukaran yang mencapai batas kebiasaan kemampuan manusia. Kesukaran dalam hal ini tidaklah bersifat mutlak dalam segala bentuknya, sebab semua orang akan mengalami kesusahan dan kesukaran dalam hidupnya yang berbeda. Kesukaran di sini hanya terdapat dalam hal yang bersifat mencegah eksistensi ajaran apabila tetap diterapkannya suatu perintah.⁸

al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqah fi Ushul al-Ahkam* mengelompokkan *masyaqqah* menjadi dua kelompok:

1. *Masyaqqah* biasa, yakni segala kesukaran yang dapat dijalankan tanpa mengalami kendala serta mudharat, layaknya kesulitan beribadah fardhu, mencari nafkah, jihad dan sebagainya. Maka kesulitan tersebut tidak menuntut kemudahan hukum dalam penerapannya, karena bertujuan menjaga kemaslahatan hidup didunia saja.
2. *Masyaqqah* luar biasa, yakni kesukaran yang menimbulkan kesengsaraan sehingga tidak mampu diemban serta menimbulkan kemudharatan sehingga tidak dapat bermanfaat baginya⁹.

Kriteria *al-masyaqqah* yang dapat menarik kepada kemudahan dengan syarat sebagai berikut:¹⁰

1. Kesulitan yang tidak menentang teks, jika bertentangan maka harus ditentukan tindakan alternatif. Apabila terdapat ketetapan nash yang ber hukum sedang dalam hal menerapkannya terdapat kesulitan maka konsep kaedah tersebut ditanggihkan penggunaannya dan kemudian dianjurkan mencari alternatif lain sehingga tidak bertentangan dengan hukum nash (al-Qur'an maupun al-Hadits).
2. Kesulitan yang berada diluar batas kemampuan manusia
3. Kesulitan tidak melenceng jauh atas ibadah, misalnya kelelahan saat hendak menjalankan sholat, maka perihal tersebut tidak dapat mewujudkan adanya *masyaqqah* karena akan meninggalkan kewajiban.
4. Kesulitan bukan dari ketentuan syara' misalnya kesulitan berjihad, menjalani rajam sebab zina dan seterusnya.

Taysir bermakna kemudahan, bermasdar *yusr* (mudah). Dari segi Bahasa bermakna *layyin* (lunak) dan *inqiyad* (mudah diatur). Apabila ditinjau dari segi makna Bahasa maka sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an yang terdapat di surat al-Baqarah: 280

⁷ Maulida, C. R. (2020). Konsep Rukhsah Relevansinya dengan Kaidah Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taysir (Studi Kasus pada Peraturan OJK Nomor 11/POJK. 03/2020 dan Surat Edaran Nomor S-9/D. 05/2020). *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(2), 175-192.

⁸ Nasution, H. A. (2020). *Patologi sosial dan pendidikan Islam keluarga*. Scopindo Media Pustaka.

⁹ Nasrullah, I. (2019). *Resep Hidup Bahagia Menurut al-Quran*. Pustaka Alvabet.

¹⁰ Sari, D. P. (2022). Kedudukan Mashalih Al-Mursalah Dan Istishlah. *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*, 112.

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Kaitan *taysir* ini terdapat dalam lafadz *takhfiif* (keringanan) dan *tarkhis* (dispensasi), keduanya memiliki makna yang lebih khusus jika dibandingkan dengan *taysir*. *Takhfiif* (keringanan) itu ketika *taklif* (beban ibadah) dirasakan berat maka diberi keringanan untuk memudahkannya. Sedangkan *tarkhis* apabila terdapat alasan atau udzur untuk tidak melakukannya, maka terjadilah dispensasi atau keringanan berlandaskan alasan tersebut¹¹

Rukhsah (keringanan) secara bahasa diartikan sebagai *layin* (lembut), *yusr* (mudah), *tawassu`* (longgar). Dikatakan dalam *misbah al-munir al-rukhsah* yaitu *tashil* dan *taysir* (kemudahan), ketika *syara`* memberi *rukhsah* maka menimbulkan kemudahan bagi mukallaf. Sedangkan secara istilah hukum-hukum yang ditetapkan *syara`* berdasarkan *udzur* (alasan) yang memperbolehkan mengerjakan perihal larangan sebab timbulnya kesulitan atau kesusahan.¹² Macam-macam *taysir* (kemudahan) dalam syariat di jelaskan sebagai berikut¹³

1. Ketetapan *syari`* (Allah) terhadap *syari`at* Islam, Islam merupakan agama yang telah ditetapkan kemudahannya sejak awal diturunkannya kepada Nabi Muhammad.
2. Kemudahan *syari`at* dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan *amaliyah*.
 - a. *Al yusr al asli*, kemudahan yang menjadi landasan serta tujuan dari *syari`at*.
 - b. *Al yusr al takhfifi*, kemudahan yang berupa dispensasi dan keringanan yang diberikan *syara`*

Para ulama membagi *masyaqqah* dari segi berat ringannya kesulitan itu menjadi tiga tingkatan:¹⁴

1. *Al-Masyaqqah al-`Azhimah* seperti kekhawatiran akan hilangnya jiwa dan/atau anggota badan menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. *Masyaqqah* membawa keringanan.
2. *Al-Masyaqqah al-Muthawasithah*, diperlukan adanya pertimbangan dalam menetapkan penggunaan keringanan sebab apabila cenderung terasa berat maka diperbolehkan adanya keringanan, namun apabila sebaliknya maka tidak diperkenankan adanya keringanan.
3. *Al-Masyaqqah al-Khafifah*, misalnya merasakan lapar waktu puasa, terasa lelah waktu tawaf dan sa'i, terasa pening waktu rukuk dan sujud, dan lain sebagainya. *Masyaqqah* semacam ini bisa ditanggulangi dengan mudah yaitu dengan cara sabar dalam melaksanakan ibadah. Sebab kemaslahatan dunia dan akhirat yang tercermin dalam ibadah tadi lebih utama dari pada keringanan yang dibutuhkan dalam *masyaqqah*

¹¹ Amel, C. R. M. (2020). Konsep Rukhsah bagi Tenaga Medis dengan Alat Pelindung Diri saat Menangani Pasien COVID-19. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(1), 1-21.

¹² Hermawan, I. (2019). *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam*. Hidayatul Quran.

¹³ Lestari, D. A. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kalianda)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

¹⁴ Djazuli, H. A. (2019). *Kaidah-kaidah fikih*. Prenada Media.h. 57

Macam-macam Takhfif

Tujuh macam keringanan yang diakui oleh syara'¹⁵

1. Keringanan yang menggugurkan. Seperti gugurnya kewajiban shalat jum'at, menunaikan ibadah haji, jihad dan lain sebagainya disebabkan adanya udzur maka disebut *Takhfif Isqath*
2. Keringanan yang mengurangi. Seperti mengqashar shalat empat raka'at menjadi dua raka'at sebab musyafir maka disebut *Takhfif tanqish*.
3. Keringanan sebagai pengganti. Seperti wudhu' atau mandi bisa digantikan tayamum, sebab sakit atau tidak memperoleh air disebut *Takhfif ibdal*.
4. Keringanan yang mendahulukan sesuatu saat belum tiba waktunya. Seperti *jama`* (taqdim) menunaikan shalat `Ashar dengan shalat Zhuhur pada waktu Zhuhur, atau mendahulukan berzakat sebelum datang tahun (haul) wajib zakat maka disebut *Takhfif taqdim*.
5. Keringanan yang mengakhirkan sesuatu saat tiba masanya. Seperti *jama`* (ta'khir) shalat Zhuhur dengan `Ashar pada waktu shalat `Ashar dan mengakhirkan puasa Ramadhan di hari-hari selain bulan Ramadhan bagi orang yang tidak mampu menunaikan puasa sebab udzur, sakit, bepergian atau yang lain disebut *Takhfif ta'khir*.
6. Keringanan yang memberikan kemurahan. Seperti mengkonsumsi binatang yang dihukumi haram disebabkan sebagai pengobatan disebut *Takhfif tarqish*.
7. Keringanan dengan adanya perubahan peraturan yang telah ditetapkan, seperti merubah aturan-aturan shalat bagi orang yang dalam keadaan ketakutan terhadap sesuatu malapetaka yang bakal mengancamnya disebut *Takhfif taghyir*.

Macam-Macam Rukhsah

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, hukum rukhsah ada dua macam:¹⁶

1. Diperbolehkannya *Rukhsah* sebab kebutuhan (hajat) atau keadaan dan kondisi yang darurat.

Firman Allah, surat an-Nahl ayat 106:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Diperkuat Kembali dalam Surat al-Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحَمَّ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Diperbolehkannya meninggalkan kewajiban sebab uzur kesulitan menunaikannya. Maka bagi siapa saja yang sakit, atau mengadakan perjalanan di siang hari saat bulan Ramadhan, maka diperbolehkan berbuka (tidak berpuasa). Firman Allah SWT, surat al-Baqarah ayat 184

¹⁵ Andiko, T. (2011). *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Teras.

¹⁶ Azhari, F. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*.

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ
تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٤

2. Menghapus (naskh) hukum-hukum yang oleh Allah Swt telah dihapuskan. Sebab termasuk dalam beban atas umat-umat terdahulu.

Ulama mazhab Syafi'i membagi rukhsah dalam lima macam:

1. *Rukhsah* wajib, seperti memakan bangkai ketika darurat, berbuka puasa karena terlalu lapar atau dahaga (yang membawa kepada kebinasaan), meminum arak untuk meloloskan makanan yang tersangkut di kerongkongan (ketika tidak ada yang lain).
2. *Rukhsah* Sunnat, seperti menqasharkan sembahyang ketika dalam perjalanan, berbuka puasa karena sakit atau dalam perjalanan.
3. *Rukhsah* Mubah, seperti akad jual beli "salam" akad sewa menyewa dan sebagainya.
4. *Rukhsah Khilaf al-Aula*, seperti melafazkan kekufuran ketika dipaksa (hati tetap dalam iman), berbuka puasa dalam perjalanan bagi orang yang tidak mengalami kesulitan.
5. *Rukhsah* Makruh, seperti menqasarkan sembahyang dalam perjalanan yang memakan waktu kurang dari tiga hari malam

Sedangkan ulama Hanafiah, membagi rukhsah dalam dua bagian, yaitu: *rukhsah tarfih* (keringanan yang enak) dan *rukhsah isqath* (keringanan yang menggugurkan). Mereka membedakan jika *rukhsah tarfih* masih terdapat ketetapan hukum *azimah* dan dalilnyapun masih tetap berlaku, namun diperbolehkan meninggalkannya sebagai keringanan dan menyenangkan mukallaf. Seperti orang yang dipaksa mengucapkan kata kafir, atau merusak harta orang lain, atau berbuka di siang bulan Ramadhan. Mereka berpendapat bahwa nash yang diringankan itu tidak berarti menggugurkan keharaman mengucapkan kata kafir dari orang yang dipaksa itu, tetapi orang tersebut dikecualikan dari murka Allah dan dari siksa-Nya¹⁷. Sedangkan *rukhsah isqath*, ketidak berlakuan hukum *azimah*, walaupun keadaan menuntut adanya keringanan (*rukhsah*) untuk menggugurkan hukum *azimah*, yang selanjutnya menjadikan hukum yang berlaku padanya adalah hukum *rukhsah*. Seperti diperbolehkan mengkonsumsi bangkai dan minuman arak (khamar) ketika lapar dan haus sedang disekitarnya tidak ada yang lain, dan mengqashar shalat dalam perjalanan. Jadi orang yang terpaksa memakan bangkai atau meminum khamar berada keharaman bangkai dan khamar itu telah gugur daripadanya sebab kondisi terpaksa. Seandainya orang tersebut tidak minum dan tidak makan, maka dia berdosa. Demikian pula dengan seorang musafir, seandainya ia shalat empat raka'at, maka dua rakaat yang akhir menjadi shalat sunnat dan amal karena Allah, bukan termasuk rakaat fardhu.

Menurut A. Djazuli *Rukhsah Makruh* berupa implementasi dari *ihthyath* (kehati-hatian) dari ulama Syafi'iyah perihal ibadah. Sebab beribadah membutuhkan kepuasan batin, dan hanya dapat terpenuhi dengan kehati-hatian dalam pelaksanaannya¹⁸


¹⁷ Andiko, T. (2011). *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Teras.

¹⁸ Djazuli, H. A. (2019). *Kaidah-kaidah fikih*. Prenada Media.h. 61

Syeikh ‘Izz al-Din bin Abd al-Salam al-Syafi’i, membagi keringanan atau *rukhsah* dalam enam perkara.¹⁹ Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Nujaym termasuk Al-Ala’i, *rukhsah* membagi *rukhsah* dalam tujuh golongan yaitu:²⁰


- a. تخفيف إسقاط – Keringanan menggugurkan kewajiban. Misalnya: Tidak wajib atau gugur shalat Jumaat karena ada halangan tertentu, digugurkan kewajiban shalat bagi wanita yang haidh dan nifas, dan digugurkan kewajiban haji dan umrah disebabkan keudzuran, gugurnya kewajiban puasa karena uzur terlalu tua.
- b. تخفيف تنقيص – Keringanan mengurangi beban. Misalnya: mempersingkat atau *qasar* shalat dzuhur, ashar dan isya’ menjadi dua rakaat ketika dalam perjalanan.
- c. تخفيف إبدال – Keringanan mengganti atau penukaran. Misalnya: Diganti ibadah dengan ibadah, seperti mengganti wudhu’ dan mandi dengan bertayamum ketika tidak air atau tidak mampu untuk memakainya, mengganti puasa di lain waktu karena tidak mampu, dan seterusnya.
- d. تخفيف تقديم – Keringanan mendahulukan. Misalnya: shalat *jama’ taqdim*.
- e. تخفيف تاخير – Keringanan mengakhirkan. Misalnya: shalat *jama’ takhir*, Menangguhkan puasa Ramadhan sebab *musafir*, wanita *haidh*, wanita nifas serta menunda shalat demi menyelamatkan orang mati lemas dan terbakar.
- f. تخفيف ترخيص (اضطرار) – Keringanan mendapat *rukhsah* sebab terdesak atau terpaksa. Misalnya: Minum arak karena terlalu dahaga (haus) dan karena tidak ada air serta diharuskan makan bangkai karena terdesak, jika tidak melakukannya maka akan menyebabkan kematian ataupun dengan tujuan pengobatan
- g. تخفيف تغيير – Keringanan mengubah atau menukar. Misalnya: Menukar dan mengubah kedudukan serta cara mendirikan shalat ketika dalam keadaan ketakutan dan menghadapi musuh.

Secara khusus substansi permasalahan mengenai implementasi *Al-Masyaqqah* dalam Hukum Islam saat beribadah. Ulama membagi *masyaqqah* menjadi 3 tingkatan: *al-Zimah*, *al Mutawasitah*, dan *al-Khafifah* sebagaimana kerangka berikut.



¹⁹ Rofiq, M. A., & Hamidah, T. (2021). Status Anak Luar Nikah (Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 Perspektif Mashlahah Izzuddin bin Abdissalam). *Islamitsch Familierecht Journal*, 2(02), 126-163.

²⁰ Ab. Latif Muda and Rosmawati Ali, *Perbahasan Kaedah-Kaedah Fiqh* (Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd., 2000)., hlm. 150.



Berlandakan kaedah induk tentang *masyaqqah*, maka menciptakan kaedah lain sebagai cabang turunannya yaitu²¹:

1. اذا ضاق الأمر اتسع (Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas).” Misalnya
 - a. Mengesahkan seorang wanita tidak memiliki wali (atau ada wali tapi di tempat yang jauh) melakukan perjalanan. Lalu ditengah perjalanan wanita itu ingin menikah, tapi tidak menemukan wali yang bisa menikahnya. Maka iapun mengangkat seorang laki-laki untuk dijadikan wali.
 - b. Mengesahkan berwudhu ditempat air yang terbuat dari tanah tercampur kotoran hewan
 - c. Menghukumi suci apabila seekor lalat hinggap ditempat yang najis, lalu terbang dan hinggap di baju seseorang meskipun dalam keadaan basah berlandaskan kaidah *فالشئ إذا ضاق اتسع* sebab dalam kondisi sempit, berat, sulit meneliti atau rumit memastikan suatu keadaan yang sebenarnya, maka dalam hal ini seseorang boleh melakukan sesuatu yang seharusnya dalam kondisi normal tidak boleh. Walalupun begitu, agar qa`idah ini tidak digunakan sembarangan, maka dibuatlah qa`idah tandingan untuk membatasi keberlakuannya, yaitu *اذا اتسع ضاق* yang kemudian disatukan menjadi cabang kaidah *اذا ضاق الأمر وإذا اتسع ضاق*
2. اذا تعذر الاصل يصار الى البديل (Apabila yang asli sukar dikerjakan maka beralih terhadap penggantinya). Misalnya tayamum sebagai pengganti wudhu’.
3. ما لا يمكن التحرز منه معفو عنه (Apa yang tidak mungkin menjaganya (menghindarkannya), maka hal itu dimaafkan). Misalnya: pada waktu sedang berpuasa, seorang yang berkumur-kumur tidak akan mungkin terhindar dari rasa air di mulut atau yang bercampur dan tertelan bersama ludah, maka puasanya tidak batal.
4. الرخصة لا تتناط بالمعاصي (Keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan).

²¹ Andiko, T. (2011). *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Teras.

KESIMPULAN

Kaidah kesulitan menarik terhadap kemudahan dengan tujuan bahwa kesukaran menyebabkan adanya kemudahan. Hukum yang pada praktiknya menyulitkan terhadap individual ataupun kelompok, maka syari'at memberikan keringanan sehingga beban tersebut berada dalam kemampuan tanpa merasakan kesulitan. Hukum *rukhsah* merupakan hukum tentang keringanan yang diterapkan sebab kesulitan. Islam sebagai agama yang mudah, tidak membebankan umatnya melangsungkan ibadah dalam kesulitan. Dalam hal ini, konsep *rukhsah* dalam kaidah *al-Masyaqqah tajlibu al-Taysir* menjadi jawaban atas problema yang terjadi. Yang berlandaskan dengan ajaran agama yang sangat menjunjung tinggi kemaslahatan jiwa lebih utama dari memelihara agama tersebut.

Al-masyaqqah lebih fleksibel terhadap hukum Islam sebab keringanan dan kemudahan yang mengabaikan tuntutan hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT karena adanya uzur sehingga mengalami kesulitan dalam implementasinya bagi mukallaf. Dalam prakteknya, *al-masyaqqah* harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi, Pertama, *al-masyaqqah al-'Azhimah*, yaitu keadaan yang dikhawatirkan mengancam jiwa dan kerusakan jasad, rukhsahnya adalah mengganti tempat shalat idul fitri yang seharusnya dilaksanakan berjama'ah lebih dari 40 aqil balik dengan tempat shalat idul fitri di rumah saja dengan jama'ah keluarga inti (kasus corona virus 19). Kedua, *al-masyaqqah al-Khafifah*, yakni kesulitan yang dapat diatasi sebab bersifat alamiah semata, seperti rasa lapar dan haus saat berpuasa, kesulitan semacam ini tidak ada keringanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab. Latif Muda and Rosmawati Ali, (2000) *Perbahasan Kaedah-Kaedah Fiqh* Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd.
- Amel, C. R. M. (2020). Konsep Rukhsah bagi Tenaga Medis dengan Alat Pelindung Diri saat Menangani Pasien COVID-19. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*
- Andiko, T. (2011). *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Teras.
- Azhari, F. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*.
- Basri, R. (2020). *Ushul fikih 1*. IAIN Parepare Nusantara Press
- Djazimah Muqoddas, S. H. (2011). *Kontroversi Hakim Perempuan pada Peradilan Islam di Negara-negara Muslim*. Lkis Pelangi Aksara
- Djazuli, H. A. (2019). *Kaidah-kaidah fikih*. Prenada Media
- Fathurrahman, F., Umar, H., & Bafadhal, I. (2022). *Konsep Al-Masyaqqah Dan Al-Takhfif Terhadap Fleksibilitas Hukum Islam* (Doctoral dissertation, UIN Sulhan Thaha Saifuddin Jambi)
- Gunardi, S. (2019). Fiqih Bencana Alam: Satu Pengenalan. *Kerangka Perundangan Syariah Dan Sivil Terhadap Isu-Isu Kemanusiaan dan Keagamaan Akibat Bencana Alam: Shariah And Civil Legal Framework On Humanity And Religious Issues Aftermath Natural Disaster*
- Hermawan, I. (2019). *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam*. Hidayatul Quran.

- Lestari, D. A. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kalianda)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Maulida, C. R. (2020). Konsep Rukhsah Relevansinya dengan Kaidah Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taysir (Studi Kasus pada Peraturan OJK Nomor 11/POJK. 03/2020 dan Surat Edaran Nomor S-9/D. 05/2020). *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*
- Muhammad Quraish Shihab (2017). *Islam Yang Saya Anut*. Tangerang: Lentera Hati Group
- Nasrullah, I. (2019). *Resep Hidup Bahagia Menurut al-Quran*. Pustaka Alvabet.
- Nasution, H. A. (2020). *Patologi sosial dan pendidikan Islam keluarga*. Scopindo Media Pustaka.
- Ningsih, V. A. (2021). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Upah Mengupah Basiang Padi Dengan Sistem Indak Dilapesi (Studi Kasus di Jorong Balimbing Nagari Balimbing).
- Rofiq, M. A., & Hamidah, T. (2021). Status Anak Luar Nikah (Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 Perspektif Mashlahah Izzuddin bin Abdissalam). *Islamitsch Familierecht Journal*
- Rohman, M. S. (2021). *Analisis hukum Islam terhadap penggunaan kaidah الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِرُ dalam perkara harta bersama: studi putusan atas Nomor; 37/PDT. G/2012/PTA. YK* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Sari, D. P. (2022). Kedudukan Mashalih Al-Mursalah Dan Istishlah. *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*